



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 1254 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
- a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi Nomor 188.4/8406/2024 tentang Tim Pemeriksa Medical Check Up Peserta Pilkada Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor Sprin/1485/VII/KA/RH.O4.00/2024/BNP tentang Daftar Nama Pelaksana Pemeriksaan Bebas

Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora menerima daftar susunan personil Tim Pemeriks kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan susunan personil Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 yaitu:

1. melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menilai status Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora;
2. mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya;
3. melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:
 - a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
 - b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
 - c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
4. melaksanakan rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan;
5. menyimpulkan hasil penilaian pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora;
6. menyampaikan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 1254 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA
KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA DAN TIM PENILAI KESEHATAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

Penasehat		:	Direktur RSUD Dr. Moewardi
Penanggungjawab		:	Wakil Direktur Pelayanan
Tim Pemeriksa			
Ketua		:	dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F
Wakil Ketua 1 (Ketua Penilai)		:	dr. Yulyani Werdiningsih, Sp.PD.,KR.,FINASIM
Wakil Ketua 2		:	dr. R. Satriyo BS, Sp.PD.,KPTI.,M.Kes.,FINASIM
KSM Mata	Konsultan	:	1. dr. Shabrina H, Sp.M 2. dr. Sri Wardhani, Sp.M
KSM Jiwa	Konsultan	:	1. dr. Debree Septiawan, Sp.KJ.,M.Kes 2. dr. Budhi Hami Seno, Sp.KJ.,M.Kes 3. Dr.dr. Gst Ayu Maharatih, Sp.KJ (K)., M.Kes
KSM Patologi Klinik	Konsultan	:	1. Dr. dr. B. Rina Aninda S, Sp.PK (K) 2. dr. M.I. Diah Pramudianti, Sp.PK (K).,M.Sc
KSM Patologi Anatomi	Konsultan	:	1. dr. Ika Fi'ila, Sp.PA
KSM Radiologi	Konsultan	:	1. dr. Amelia Tjandra I, M.Kes.,Sp. Rad (K) MSK 2. dr. Ida Prista Maryetty, M.Kes.,M.Sc.,Sp.Rad (K) RA
KSM THT-KL	Konsultan	:	1. Dr. dr. Hendradewi, SP. THT-KL(K).,M.Si.Med 2. dr. Putu Wijaya K, Sp. THT-KL (K)
KSM Orthopaedi	Konsultan	:	1. dr. Udi Heru N, Sp.N, Sp.O.T.Subsp.A (K) 2. dr. Rhyan DS, Sp.OT.Subsp.Onk.Ort (K)., M.Kes 3. dr. Adhitya Indra P, Sp.O.T.Subsp.T.L.B.M (K) 4. dr. Dita Anggara Kusuma, Sp.O.T.Subs. Onk. Ort.R.(K)
KSM Urologi	Konsultan	:	1. Dr.dr.Suharto Wijanarko, Sp. U (K) Onk 2. dr. Wibisono, Sp.U
KSM Bedah	Konsultan	:	1. dr. Joko Purnomo, Sp.B (K) Onk 2. Dr. dr. Kristanto Yuli Yarsa, Sp.B (K) Onk

KSM Neurologi	Konsultan	: 1. dr. Subandi, Sp.N(K).,FINS.,FINA 2. dr. Rivan Danuaji, Sp.N(K).,M.Kes., FAAN 3. dr. Yetty Hambasari, Sp.N (K)., M.Kes 4. dr. Baarid Lukman Hamidi, Sp.N (K) 5. dr. Ervina Arta Jayanti H, Sp.N 6. dr. Teddy Tejomukti, Sp.N
KSM Jantung	Konsultan	: 1. dr. Ahmad Yasa', Sp. JP (K)., FIHA 2. dr. Heru Sulastomo, Sp.JP (K)., FIHA 3. dr. Astri Kurniati M, Sp.JP (K) 4. dr. Pramadya Vardani M, Sp.JP
KSM Obsgyn	Konsultan	: 1. Dr. dr. Uki Retno B, Sp.OG (K) FER 2. dr. Nutria Widya PA, Sp. OG (K).,M.Kes
KSM Paru	Konsultan	: 1. dr. Farih Raharjo, Sp.P (K)., FISR 2. dr. Abdul Karim Nitiprojo, Sp.P
KSM Gigi dan Mulut	Konsultan	: 1. drg. Shinta Kartikasari, Sp.BM 2. drg. Wisatu Setiatiek, Sp. KGA.,MDSC 3. drg.Evan Chandra, Sp.Prost
KSM Interna	Konsultan	: 1. Dr. dr. Aried Nurudhin, Sp.PD.,KR.,FINASIM 2. dr. Fatichati Budiningsih,Sp.PD.,K.Ger.,FINASIM 3. dr. Arifin, SP.PD.,KIC.,FINASIM 4. dr. Yulyani Werdingsih, Sp.OD.,KR.,FINASIM 5. dr. R. Satriyo BS, Sp.PD., KPTI., M.Kes.,FINASIM 6. dr. Eva Niamuzisilawati,Sp.PD.,KEMD.,M.Kes., FINASIM 7. dr. Ratih Tri K D, Sp.PD.,KGH.,FACP.,FINASIM 8. dr. Didik Prasetyo, Sp.PD.,K-Psi.,M.Kes.,FINASIM 9. dr. Sihwidi Dimas S. Sp.PD 10. dr. Fatna Andika W, Sp.PD

Tim Pendukung

Pelayanan	:	1. Retno Dyah W.S.Kep.,M.Kep.,NS.,Sp.Kep.MB 2. Isti Wulandari, S.Kep.,NS. M.Kep 3. Pety Dwi Nuraini, S.Kep.,NS (MPP Rajal) 4. Wayan Suryaningsih, S.Kep.,NS (MCU) 5. Hartati, AMK (MCU) 6. Yuliyanti, S.Kep.,NS (Klinik Penyakit Dalam) 7. Maharani, AMK (Klinik Jantung) 8. Heppy Erna Herawati, S.Kep.,NS (Klinik Paru) 9. Singgih Surya Sunandar, AMK (Klinik Bedah) 10. Defi Mayang Sholiha, AMK (Klinik Sekar) 11. Rasyd Bowo Santoso, S.Kep., NS (Klinik THT-KL)
-----------	---	--

	12. Endang Kusuma Deewi (Klinik Syaraf)
	13. Desy Dwi Kukuhingtyas, AMK (Klinik Syaraf ; EMG)
	14. Suparmi, AMKG (Klinik Gilut)
	15. Suratman, S.Kep.,NS (Klinik Mata)
	16. Ratna Kurniawati, AMK (Tulip 1 ; Onkologi)
	17. Abi Sufyan Harist, S.Kep.,NS (Klinik Mata)
	18. Winarni, S.Kep., NS (Klinik Psikiatri)
Analisis Lab PA	:
Administrasi Lab PA	1. Tinuk Eka Rahmawati, A.MD.Ak
Analisis Lab PK	2. Tito Aji
	1. Yulia Istri Winarti, S.SiT
	2. Bagyo Rachmanto, S.Kep.,NS.,MM
	3. Rekha Fitria, dr
	4. Fenti Nofita Sari, dr
	5. Elsiana Laurensia, dr
	6. Retno Andaruwati
	7. Wardoyo
	8. Sri Handayani
	9. Siwi Patmawati
	10. Tri Widyarso
	11. Avanti Fitri Astuti
	12. Achiek Wintarti
	13. Haryadi
	14. Agustin Wahyuningsih
	15. Edi Sularto
	16. Sri Purwanti, A,Md.AK
Radiografer	:
	1. Eka Sulistiya, S.ST
	2. Zita hadiah Pratami, S.TR.Rad
	3. Makruf Wahyudi, S.ST
	4. Tri Asih Widiani, S.Tr.Rad
	5. Rosalia herni Pantorowati, S.ST
	6. Richo Ilha Ramadhan, S.Tr.Kes
	7. Theresia Krisianingsih, A.Md.Rad
	8. Marjuki, S.ST
	9. Yumalia, S.ST
	10. Harmiati Tri Astuti, S.ST
	11. Arrobie Gistusaji
	12. Mardanus Setiyadi, S.Sos
	13. Harjanto, SE
	14. Sakti Danang Kunjono, S.Kep.,NS
	15. Giyanto, S.Kep.,NS

16. Bayu Kushananto Seno, S.Kep.,NS
17. Agus Kiswanto, S.Kep.,NS
18. Supriyanto, S.Kep., NS
19. Suryoko, S.Kep.,NS
20. Tri Widodo, S.Kep.,NS
21. Dhina Nur Irfani, S.ST.,Bdn.
22. Nuralifah Shintaa, S.Kep.,NS
23. Suparsi, S.Kep.Ns
24. Hari Setyo Budi,S.Kep.,Ns.M.Kep
25. Warih, S.Kep.,NS.,M.Kep
26. Rushartono, S.Kep.,NS
27. Suwarto, S.Kep.,NS

Refraksionis Optisien : Tri Daryatmi, A.Md.RO
Fisioterapis : Ridwan Andi Susili, S.Tr.Kes
Teknisi Kardiovaskuler : Astiwi Jayanti, A.Md

BNN (Badan Narkotika Nasional) :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Drs. Teguh Budi Santoso, MM | Kabag Umum Bnn Prov. Jateng |
| 2. A.A Thobie Ayusta S.Psi | Petugas Pascarehabilitasi Bnn Prov. Jateng |
| 3. dr. Sekar Larashati | Dokter Ahli Muda Bnnk Magelang |
| 4. dr. Astrid Kusuma Wardhani | Dokter Muda Bnnk Surakarta |
| 5. dr.Yeny Ristaning Belawati | Dokter Umum Klinik Bnnk Surakarta |
| 6. Indri Setyorini, S.Psi | Konselor Adiksi Ahli Muda Bnnk Surakarta |
| 7. Oktavia Ruthdian Setiawati, S.Psi | Konselor Adiksi Ahli Muda |
| 8. Agus Winarno,Amk | Pengelola Data Bnnk Surakarta |
| 9. Arga Adhitya Wardhana,Sh | Penyidik Ahli Muda Bnnk Surakarta |
| 10.Riska Nur Faidah, A.Md.Kep | Perawat Bnnk Magelang |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

